



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2025) pp: 509-516

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ludgardis Kidi Wahang¹, Nafsia Baba², Anisa Nurseptiani³, Eva Lusiana⁴, Afifah Nabila Hasanah⁵

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

63241128@bsi.ac.id¹, 63240547@bsi.ac.id², 63240540@bsi.ac.id³, 63240615@bsi.ac.id⁴, 63241128@bsi.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman kewajiban perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM, yang diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme perpajakan. Pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban pajak seringkali menghambat pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner berskala Likert, yang disebarkan kepada 40 responden UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan serangkaian uji statistik, meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi, serta regresi linier sederhana untuk mengukur hubungan antara variabel pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,465 dan tingkat signifikansi 0,002, yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu $Y = 33,820 + 0,326X$, mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman pajak akan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan pajak secara mandiri di kalangan pelaku UMKM.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Regresi Linier, Edukasi Pajak

1. Latar Belakang

Sebagian besar penerimaan negara di Indonesia bersumber dari pajak, yang menjadi tulang punggung utama dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal untuk menghimpun dana, tetapi juga sebagai alat pengatur (regulator) untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah mampu membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Faruq et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan suatu negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan para wajib pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam sistem perpajakan karena secara langsung memengaruhi efektivitas penerimaan negara. Ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan tepat waktu, maka stabilitas fiskal negara dapat terjaga. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang kompleks. Salah satu kelompok yang berperan besar dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi kendala dalam hal kepatuhan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sektor UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan mempekerjakan sekitar 97% dari total angkatan kerja (Khotimah & Surhatono, 2023). Dengan potensi sebesar itu, sektor UMKM seharusnya juga menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara. Namun, kenyataannya kontribusi pajak dari sektor ini masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak pada pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman terhadap peraturan, sistem, dan mekanisme perpajakan (Palupi & Arifin, 2023). Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, mulai dari cara menghitung pajak, menyeter,

hingga melaporkannya melalui sistem administrasi yang berlaku. Bahkan, sebagian pelaku UMKM belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena menganggap pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Kondisi ini diperparah dengan minimnya edukasi dan pendampingan dari instansi pajak, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat dan fungsi pajak bagi keberlangsungan usaha maupun pembangunan negara.

Menurut Sumardi Adiman (2023), pengetahuan dan literasi pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap aturan dan sistem perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Pengetahuan yang memadai akan membantu pelaku UMKM dalam melaksanakan proses perpajakan dengan benar, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak melalui sistem digital seperti e-Filing dan e-Billing. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, hingga potensi pelanggaran yang berdampak pada sanksi administratif. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM dalam kepatuhan pajak adalah terbatasnya kemampuan manajerial dan pencatatan keuangan. Banyak pelaku UMKM yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga sulit menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Selain itu, sebagian besar UMKM tidak memiliki sistem pembukuan yang rapi dan masih menggunakan metode manual. Hal ini menyebabkan pelaporan pajak menjadi tidak akurat dan menimbulkan kebingungan ketika harus menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dalam konteks tersebut, edukasi perpajakan dan pendampingan langsung dari otoritas pajak menjadi hal yang sangat diperlukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pajak di kalangan UMKM, antara lain melalui penyuluhan, sosialisasi, serta pelatihan pajak berbasis digital. Namun, efektivitas dari program-program tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal jangkauan dan metode penyampaian yang relevan dengan karakteristik pelaku UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Edukasi yang tepat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Selain itu, peningkatan pemahaman juga akan membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan pemerintah, seperti PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022, yang ditujukan untuk meringankan beban pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Dalam jangka panjang, kepatuhan pajak yang baik dari sektor UMKM akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Peningkatan penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung program pengembangan UMKM, seperti akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan digitalisasi usaha. Dengan demikian, tercipta siklus ekonomi yang berkelanjutan, di mana pajak yang dibayarkan oleh UMKM akan kembali memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas usaha mereka. Yolanda (2024) menekankan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, asosiasi usaha, akademisi, dan lembaga keuangan. Hanya dengan kolaborasi lintas sektor, kesadaran pajak dapat tumbuh menjadi budaya yang melekat di kalangan pelaku UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai hubungan antara pemahaman perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di sektor UMKM yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan instrumen kuesioner yang dirancang menggunakan skala Likert. Kuesioner ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi terkait tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui perangkat lunak SPSS. Tujuan dari keseluruhan proses analisis ini adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan serta mengukur pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti.

Adapun tabel skoring yang digunakan untuk skala Likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skoring Skala Likert

Skor	Kategori Jawaban	Keterangan
5	Sangat Setuju	Responden sangat mendukung
4	Setuju	Responden mendukung
3	Ragu-Ragu	Responden ragu-ragu atau netral
2	Tidak Setuju	Responden tidak mendukung
1	Sangat Tidak Setuju	Responden sangat tidak mendukung

1. Populasi dan Sampel

Populasi: pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sampel: diambil dengan teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti:

- Pelaku UMKM yang memiliki NPWP
- Telah menjalankan kewajiban pajak minimal satu tahun terakhir
- Bersedia mengisi kuesioner penelitian

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 pelaku UMKM, jumlah ini dipilih karena dianggap cukup mewakili populasi serta memadai untuk analisis deskriptif dan penyajian data dalam bentuk tabel.

2. Variabel Penelitian

X: Pemahaman Perpajakan (12 butir pernyataan)

Y: Kepatuhan Wajib UMKM (12 butir pernyataan)

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Perason Product Moment melalui bantuan program SPSS untuk memeriksa sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan yang diharapkan. Sebuah pertanyaan dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari 0,312 atau nilai Sig. kurang dari 0,05, sedangkan pertanyaan dianggap tidak valid jika nilai r hitung lebih kecil dari 0,312 atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi antarbutir pernyataan dalam kuesioner. Analisi ini dilaksanakan menggunakan metode Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60.

c. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban para responden terhadap setiap indikator dengan menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, dan penjelasan tentang skor yang diperoleh. Jika nilai rata-ratanya lebih dari 3,40, maka berarti para responden menyetujui atau sangat menyetujui pernyataan yang diberikan.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah distribusi data bersifat normal. Metode Shapiro-Wilk dipilih untuk pengujian ini mengingat jumlah responden kurang dari 50 orang.

Kriteria Pengujian:

- Jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka data dianggap memiliki distribusi normal
- Jika nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap memiliki distribusi tidak normal

e. Uji Korelasi

Analisis korelasi pearson product moment diaplikasikan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

f. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel Pemahaman Perpajakan (X) berkorelasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Rumus model regresi yang diimplementasikan adalah:

$$Y = a + bx$$

3. Hasil dan Diskusi

1. Uji Validitas

a. Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X)

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X)

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	.750**	0,312	Valid
X2	.664**	0,312	Valid
X3	.717**	0,312	Valid
X4	.785**	0,312	Valid
X5	.813**	0,312	Valid
X6	.803**	0,312	Valid
X7	.786**	0,312	Valid
X8	.639**	0,312	Valid
X9	.823**	0,312	Valid
X10	.731**	0,312	Valid
X11	.787**	0,312	Valid
X12	.717**	0,312	Valid

Berdasarkan tabel 4.1, evaluasi validitas yang dilaksanakan pada 12 item pernyataan untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X) menghasilkan nilai r hitung dalam rentang 0,639 hingga 0,823. Angka ini melampaui nilai r tabel (0,312) dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Oleh karena itu, seluruh item dinyatakan valid, yang mengindikasikan bahwa setiap pernyataan mampu secara tepat mengukur aspek pemahaman perpajakan.

b. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	.599**	0,312	Valid
Y2	.687**	0,312	Valid
Y3	.588**	0,312	Valid
Y4	.682**	0,312	Valid
Y5	.771**	0,312	Valid
Y6	.729**	0,312	Valid
Y7	.732**	0,312	Valid
Y8	.617**	0,312	Valid
Y9	.668**	0,312	Valid
Y10	.665**	0,312	Valid
Y11	.425**	0,312	Valid
Y12	.728**	0,312	Valid

Berdasarkan tabel 4.2, uji validitas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) secara keseluruhan tergolong valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,312) dan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa setiap item dalam kuesioner efektif dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak secara akurat dan konsisten.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach' Alpha</i>	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X)	0,928	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,822	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.3, reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X) meraih skor Alpha Cronbach's sebesar 0,928, sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) meraih skor Alpha Cronbach's sebesar 0,822. Kedua instrumen ini dinilai reliabel karena skornya melebihi batas minimum 0,60. Hal ini mengindikasikan konsistensi internal kuesioner yang tinggi, sehingga layak digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

3. Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan

Tabel 4.4 Deskriptif Data Variabel Pemahaman Perpajakan (X)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	40	12	60	43.55	10.130
Valid N (listwise)	40				

Pada tabel 4.4 menampilkan analisis data dari 40 responden terkait pemahaman perpajakan melalui 12 pernyataan. Skor total jawaban responden tertinggi adalah 60, terendah 12, dengan skor rata-rata (mean) 43,55 dan standar deviasi 10,130. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

b. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 4.5 Deskriptif Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL Y	40	36	60	48.00	7.086
Valid N (listwise)	40				

Tabel 4.5 menampilkan data dari 40 responden yang menjawab pertanyaan tentang ketaatan wajib pajak UMKM. Nilai terendah adalah 36, tertinggi 60, rata-rata 48,00, dan standar deviasi 7,086. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa setuju hingga sangat setuju. Hal ini berarti tingkat ketaatan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan cukup tinggi, menunjukkan bahwa mereka cukup sadar dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

4. Uji Normalitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	.150	40	.024	.949	40	.068
Pemahaman Perpajakan	.080	40	.200*	.955	40	.114

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk pada tabel 4.6, nilai signifikansi untuk variabel Pemahaman Perpajakan adalah 0,114 dan untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah 0,068. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

5. Uji Korelasi

Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi

Correlations

		TOTAL X	TOTAL Y
Pemahaman Perpajakan	Pearson Correlation	1	.465**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	40	40
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pearson Correlation	.465**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Analisis koefisien korelasi Pearson menunjukkan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien korelasi (r) sebesar 0,465. Hasil ini mengindikasikan adanya korelasi positif yang signifikan dengan kekuatan sedang antara pemahaman perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak UMKM.

6. Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.8 Hasil Uji ANOVA Regresi Linier Sederhana

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	424.251	1	424.251	10.511	.002 ^b
	Residual	1533.749	38	40.362		
	Total	1958.000	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan

Analisis varians (ANOVA) untuk regresi linier sederhana menunjukkan bahwa statistik F adalah 10,511 dengan tingkat signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan secara statistik signifikan.

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Coefficients)

		Coefficients^a			
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t
1	(Constant)	33.820	4.487		7.537
	Pemahaman Perpajakan	.326	.100	.465	3.242

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa konstanta yang diperoleh adalah 33,820. Koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Perpajakan adalah 0,326, dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan kata lain, peningkatan pemahaman mengenai perpajakan berkorelasi langsung dengan peningkatan kepatuhan.

Pembahasan

Sebuah penelitian yang melibatkan 40 pelaku UMKM mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan berkorelasi positif dan signifikan dengan ketaatan dalam pemenuhan kewajiban fiskal. Validitas dan konsistensi seluruh instrumen penelitian, yang diukur melalui koefisien Cronbach's Alpha di atas 0,8 dan korelasi antar item melebihi 0,312, memastikan akurasi dan kestabilan data yang dikumpulkan. Hasil analisis deskriptif memperlihatkan nilai rata-rata pemahaman perpajakan sebesar 43,55 dan rata-rata kepatuhan pajak sebesar 48,00. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas partisipan studi menunjukkan tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak yang memadai. Pengujian normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk mengonfirmasi bahwa distribusi data bersifat normal, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,114 untuk variabel X dan 0,068 untuk variabel Y.

Analisis korelasi Pearson mengindikasikan adanya korelasi positif yang signifikan, meskipun tidak terlalu tinggi, antara tingkat pemahaman mengenai perpajakan dan kepatuhan dalam membayar pajak (koefisien korelasi $r = 0,465$ dengan nilai Sig. = 0,002). Melalui analisis regresi linier sederhana, dihasilkan model prediktif dengan persamaan $Y = 33,820 + 0,326X$, yang menunjukkan nilai signifikansi Sig. = 0,002 dan statistik uji F sebesar 10,511. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pemahaman tentang sistem perpajakan akan berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Gunarso et al., 2024) dan (Purba et al., 2023) yang menekankan peran krusial pengetahuan perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan di sektor UMKM. Secara garis besar, studi ini memperkuat argumen bahwa semakin mendalam pemahaman para pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan, semakin baik pula tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus mengimplementasikan dan mengembangkan program-program edukasi serta pendampingan di bidang perpajakan guna meningkatkan literasi dan kesadaran pajak dalam pelaku UMKM.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pajak sangat memengaruhi positif dan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Instrumen pada penelitian yang digunakan dalam penelitian terbukti memadai dan konsisten, menunjukkan bahwa pengusaha UMKM memiliki pemahaman yang cukup baik tentang hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tergolong tinggi, terlihat dari kebiasaan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Hasil analisis korelasi dan regresi menegaskan bahwa meningkatnya pemahaman tentang perpajakan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan. Penelitian ini menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

Referensi

- Adawiyah, Rofiana, Rahmawati.Yuniar, E. I. (2023). Literature Review : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan ., *Economina*, 2(September), 2310–2321.
- Ananda, Y. (2024). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Jurnal Bangun Manajemen*, 3(2), 219–224. <https://doi.org/10.56854/jbm.v3i2.487>
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3420>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
5. Fatimah Hafni Simanjuntak, & Nadra Syahira Putri. (2025). Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Kontribusi UMKM dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 223–230. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1955>
6. Gunarso, P., Any Rustia Dewi, A., & Natasya Maheswari, V. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Online. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(2), 251–263. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i2.521>
7. Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53–62.
8. Husaini, M., Raudah, S., & Amaliya, M. (2023). Implementasi Prorgam Perluasan Jangkauan Umkm Di Kabupaten Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2134–2139. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1027>
9. Ignas Pau, H., Nawa Pau, S. P. N. P., & F. Angi, Y. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 6–13. <https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352>
10. Itqoni, I., & Budi, Y. A. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 15(2), 102–109.
11. Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). ORANG PRIBADI Abstrak. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 4(2), 183–195.
12. Khotimah, S. K., & Surhatono, E. (2023). the Effect of Msmes and Manpower on Economic Growth of Tuban District. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(1), 73–83. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i1.536>
13. Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
14. Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
15. Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
16. Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2), 73–85. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
17. Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R., & Faizi. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
18. Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 2023(1), 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
19. Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
20. Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
21. Sumardi Adiman, M. R. (2023). Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Sunggal. *Edunomika*, 07(02), 1–5.
22. Tsabita, P., Aziatul Pebriani, R., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 141–157. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1607>
23. Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>